

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pelaporan pajak terhadap *youtuber* menggunakan metode *Self Assessment System* dengan perhitungan PPh yang dilakukan sesuai dengan mekanisme Norma Penghitungan Penghasilan Neto, yang mana penghitungan pajaknya dilakukan 50% dari total peredaran brutonya dalam satu tahun terhadap *youtuber* dalam menghitung pajaknya secara mandiri.
2. Sebagai pengawas dalam perpajakan di Indonesia, Dirjen Pajak memiliki peran penting yang dibutuhkan dalam mensosialisasikan setiap peraturan perundang-undangan yang ada, agar *youtuber* mengetahui setiap peraturan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dan terus melakukan himbauan khususnya terhadap *youtuber* yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Pemerintah berperan sebagai pengawas, namun jika terjadi pelanggaran dan kejahatan oleh wajib pajak maka pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pemerintah juga melakukan fungsi *controlling* terhadap jalannya ketentuan perpajakan yang berlaku agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran maupun kejahatan.
3. Untuk menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan *youtuber* dalam membayar pajaknya, pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada *youtuber*, juga diiringi dengan upaya peningkatan pelayanan kualitas pajak. Pelayanan yang berkualitas diharapkan

mampu memberikan rasa nyaman, aman, mudah, lancar dan memberikan kepastian hukum.

B. Saran

1. Untuk menyelesaikan masalah sistim pelaporan pajak terhadap penghasilan *youtuber*, disarankan agar pemerintah membuat peraturan mengenai PPh *youtuber* beserta tata cara pelaporan dapat dibuat serinci mungkin sehingga tidak menimbulkan kebingungan oleh wajib pajak dalam membayar pajaknya.
2. Dalam melaksanakan tindakan terhadap *youtuber* yang belum melaporkan pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak disarankan melakukan kerjasama dengan para *influencer*/tokoh publik agar memberikan edukasi, informasi, dan penyuluhan bayar pajak sebagai suatu kegiatan yang positif sebagai warga negara yang baik dan benar.
3. Untuk penyelesaian hambatan pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan terhadap *youtuber*, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan pajak agar dapat memberikan rasa nyaman, aman, mudah, lancar, dan memberikan kepastian hukum.
4. Menurut pendapat penulis tentang permasalahan Pajak Penghasilan Youtuber, diharapkan pemerintah dapat lebih giat dalam mengontrol perkembangan perpajakan dalam bidang digital khususnya konten kreator atau Youtuber sesuai dengan peraturan terkait, dan semoga penelitian ini dapat membantu berjalannya perkembangan perpajakan di Indonesia.